



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMOTONGAN UANG TRANSPORTASI TENAGA NON PNS YANG MELANGGAR KETENTUAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan yang optimal;
- b. bahwa demi meningkatkan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS perlu dilakukan tindakan berupa Pemotongan Uang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemotongan Uang Transportasi bagi Tenaga Non PNS yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEMOTONGAN UANG TRANSPORTASI TENAGA NON PNS YANG MELANGGAR KETENTUAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Sekretaris KORPRI, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Siak untuk menjalankan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Siak.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Siak.
9. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.
10. Tenaga Non PNS adalah mereka yang diangkat oleh pejabat berwenang dan bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dan diberi Honorarium serta uang transportasi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil diluar gaji berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak
12. Uang Transportasi adalah uang tambahan diluar Honorarium yang diberikan kepada Tenaga Non PNS.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
14. Hari Kinerja adalah kurun dalam 1 (satu) hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
15. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dipertanggung jawabkan.
16. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang menduduki Esselon III atau Kuasa Pengguna Anggaran atau yang disetarakan, yang memberikan penilaian capaian kerja.
17. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Satuan Pengguna Anggaran.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Pemotongan Uang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Uang Transportasi bagi Tenaga Non PNS adalah sebagai berikut :

1. meningkatkan dan mewujudkan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS;
2. meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS;
3. memotivasi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

BAB III
RUANG LINGKUP DAN BESARAN
Pasal 3

- (1). Tambahan Penghasilan dibayar berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Struktural;
 - b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Non Eselon; dan
 - c. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- (2). Uang transportasi diberikan kepada Tenaga Non PNS diantaranya :
 - a. Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD);
 - b. Pegawai Tidak Tetap Pusat (PTTP) yang diperbantukan di Daerah;
 - c. Honorer Daerah;
 - d. Satpol PP / Pemadam Kebakaran;
 - e. Petugas (Supir, Mesin, Jaga, ABK Petugas Lainnya);
 - f. Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan; dan
 - g. Tenaga Administrasi Kantor/Operator Komputer.

BAB IV
BESARAN PEMOTONGAN
Pasal 4

- (1). Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Disiplin berupa Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah dilakukan Pemotongan Uang Tambahan Penghasilan sebesar 5% per hari.
- (2). Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Disiplin berupa Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah dilakukan pemotongan uang Transportasi sebesar 5% per hari.

Pasal 5

- (1). Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Disiplin berupa tidak mengikuti Apel Senin Pagi Bersama, Apel Pagi, Apel Sore, Senam Kesehatan Jasmani, Kegiatan Ceramah Agama Bulanan serta Kegiatan Hari Besar Lainnya tanpa alasan yang sah dilakukan Pemotongan Uang Tambahan Penghasilan sebesar 2% setiap tidak mengikuti kegiatan.
- (2). Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Disiplin berupa tidak mengikuti Apel Senin Pagi Bersama, Apel Pagi, Apel Sore, Senam Kesehatan Jasmani, Kegiatan Ceramah Agama Bulanan serta Kegiatan Hari Besar Lainnya tanpa alasan yang sah dilakukan pemotongan uang Transportasi sebesar 2% setiap tidak mengikuti kegiatan.

Pasal 6

- (1). Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Apel Senin Pagi Bersama, Apel Pagi, Apel Sore, Senam Kesehatan Jasmani, Kegiatan Ceramah Agama Bulanan serta Kegiatan Hari Besar Lainnya tapi tidak berada ditempat tugas/kantor pada jam kerja tanpa alasan yang sah dilakukan Pemotongan Uang Tambahan Penghasilan sebesar 2% per hari berdasarkan absensi melaksanakan tugas.
- (2). Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Apel Senin Pagi Bersama, Apel Pagi, Apel Sore, Senam Kesehatan Jasmani, Kegiatan Ceramah Agama Bulanan serta Kegiatan Hari Besar Lainnya tapi tidak berada ditempat tugas/kantor pada jam kerja tanpa alasan yang sah dilakukan pemotongan uang Transportasi sebesar 2% per hari berdasarkan absensi melaksanakan tugas.

Pasal 7

- (1). Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Disiplin berupa Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 10 (sepuluh) hari dalam sebulan, maka tidak diberikan uang Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2). Tenaga Non PNS yang melanggar Disiplin berupa Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 10 (sepuluh) hari dalam sebulan, maka tidak diberikan uang Transportasi untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 8

- (1). Belanja Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS serta Uang Transportasi bagi Tenaga Non PNS dianggarkan pada APBD.
- (2). Belanja Tambahan Penghasilan dan Belanja Uang Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

BAB VI

CARA PEMOTONGAN UANG TAMBAHAN PENGHASILAN DAN UANG TRANSPORTASI

Pasal 9

- (1). Pemotongan tambahan penghasilan dan Uang Transportasi yang dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 dilakukan secara langsung pada saat permintaan pembayaran uang tambahan penghasilan dan uang transportasi melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (2). Untuk tertib administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan, diharuskan kepada seluruh Satuan Kerja mempersiapkan absensi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS serta melampirkan pada saat permintaan pembayaran uang tambahan penghasilan dan uang transportasi yang menjadi dasar pembayaran.
- (3). Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati jam kerja setelah Tambahan Penghasilan dan Uang Transportasi dibayarkan maka pemotongan dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 10

Jika di dalam pemotongan Tambahan Penghasilan dan Uang Transportasi terjadi kesalahan atau kealpaan sehingga mengakibatkan hilangnya sebahagian hak Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS maka dilakukan pengembalian kembali dengan cara melaporkan dan melampirkan daftar hadir kepada Bendahara Pengeluaran di masing-masing satuan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 30 Mei 2012**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Mei 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19541114 197703 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 25